



R. SOEROJO WONGSOWIDJOJO S.H.
NOTARIS

dan

PENJADAT PEMBUAT AKTA TANAH

di

JAKARTA

Jl. Welter Monginsidi No. 29, Blok O1,
KEDAYOGAN BARU - JAKARTA SELATAN.
Telp. No. 72242

AKTA TGL. 5 April 1978 No. 7.

= PERSEKUTUAN ANGGARAN DUA =

Dari : P.T. "GEMEL DHANIA SATYA BAYAN"

berkedudukan di JAKARTA.

==SOCT==

✓

berburud : _____

" Pasal 1. _____

Perseroan ind. bernama : _____

P.T. "GODEL DIATMA SARANA KARYA" _____

berkedudukan dan berkanthor pusat di Jakarta, dengan kan-
ter-kantor, cabang-cabang, filial-filial dan agen-agen -
di tempat-tempat lain, sebagaimana akan ditetapkan oleh -
Direksi". _____

Penghadap dikenal oleh saya, notaris. _____

Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, dibuatlah:

A K T A - I N I _____

Dibikin sebagai munit dan dibacakan serta ditandatangani
di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala
akta ini dengan dihadiri oleh nyonya PRASITNO MITISASTRO
Sarjana Hukum dan nona NANI MARTINI, kedua-duanya pegawai
kantor notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai
saksi. _____

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, -
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-
tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris. -
Bilangsunyikan dengan tidak ada perubahan baik coratan, -
tambahan maupun penggantian. _____

Ditandatangani oleh : BUDINANTO, nyonya PRASITNO MITI-
SASTRO Sarjana Hukum, nona NANI MARTINI dan Raden SOEROGJO
WONGSUDJOJO Sarjana Hukum. _____

DIBERIKAN sebagai tulisan yang berakunya sama dengan -



Foto Copy ini sesuai dengan aslinya, yang diperlihatkan
Kepada saya, Notaris Kabupaten Tangerang, pada
Tanggal 21-3-2007



No. 212



1979



PERSEROAN² TERBATAS,
PERSEROAN² FIRMA ATAU KOMANDITER
DAN PERKUMPULAN² KOPERASI

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 8/5 — 1979 No. 37

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut pasal 38 dari
Buku Undang-undang Perniagaan :

PERSEROAN TERBATAS.
P.T. "GOBEL DHARMA KARYA".

Nomor 24.

Pada hari ini, Senin, tanggal dua belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (12-9-1977).

Hadlir di hadapan saya, Raden Soerojo Wongsowidjojo, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut di bawah ini :

I. Tuan Doctorandus Thayeb Mohammad Gobel, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Barat Dalam VIII/2, 4, 6, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

- a. untuk diri sendiri,
- b. sebagai Direktur Utama perseroan terbatas : P.T. "Gobel Dharma Nusantara", berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita-Negara Republik Indonesia tanggal 22-4-1977 (dua puluh dua April seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) nomor 32, Tambahan nomor 243,
- c. berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (24-8-1977), yang bermeterai cukup dilekatkan pada minit akta ini, sebagai kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama :

1. tuan Bustaman Salam,
 2. tuan Desmon Olli,
 3. tuan Mohammad Jahja Pusadan, Bachelor of Art,
 4. tuan Insinyur Zainul Azwir,
 5. tuan Bambang Partana,
 6. tuan Musaddad Arief, Sarjana Hukum,
 7. tuan Tadjuddin A. Mauranny,
 8. tuan Duta Mardin Umar, Bachelor of Science,
- kesemuanya swasta, dan bertempat tinggal di Jakarta.

III. Tuan Doctorandus Lukman Hakim, swasta, bertempat tinggal di Jakarta.

Para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan, bahwa para penghadap dan para pemberi kuasa serta P.T. "Gobel Dharma Nusantara" tersebut bersama-sama dengan ini mendirikan suatu perseroan terbatas (naamloze-vennootschap), demikian dengan tidak mengurangi persetujuan dan pengesahan dari instansi yang berwajib dengan anggaran dasar berikut :

Nama dan tempat kedudukan.

Pasal 1.

Perseroan ini bernama : P. T. "Gobel Dharma Karya" berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan kantor-kantor, cabang-cabang, filial-filial dan agen-agen di tempat-tempat lain, sebagaimana akan ditetapkan oleh Direksi.

Saat permulaan dan lamanya berdiri.

Pasal 2.

Perseroan ini didirikan untuk waktu tujuh puluh lima tahun berturut-turut dan bermula pada hari mendapat persetujuan dan pengesahan atas anggaran dasarnya dari yang berwajib, demikian dengan mengindahkan apa yang ditetapkan dalam pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan.

Maksud dan tujuan.

Pasal 3.

Maksud dan tujuan perseroan ini, ialah :

- a. mendirikan dan menjalankan usaha-usaha dalam bidang :
 - Kontraktor pemeliharaan gedung-gedung, mesin-mesin dan perlengkapan lainnya,
 - Cleanning service,
 - Restaurant/kantin dan penyediaan makan bagi karyawan ataupun untuk keperluan lainnya,
 - Jasa-jasa (dikecualikan jasa dalam bidang hukum), satu dan lain dalam artikatanya seluas-luasnya dan melakukan serta mengerjakan segala sesuatu yang baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan itu;
- b. mengadakan kerjasama dengan atau ikut serta mendirikan perseroan-perseroan dengan badan-badan lain yang mempunyai maksud dan tujuan sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan perseroan ini.

Modal.

Pasal 4.

1. Modal pangkal (dasar) perseroan besarnya Rp. 10.000.000,— (sepuluh juta rupiah) terdiri atas :

- a. 4.000 (empat ribu) helai saham istimewa, masing-masing besarnya Rp. 1.000,— (seribu rupiah) nominal, dan
- b. 6.000 (enam ribu) helai saham biasa, masing-masing besarnya Rp. 1.000,— (seribu rupiah) nominal.

2. Dari saham-saham itu telah ditempatkan, diambil bagian dan dibeli serta akan disetor penuh dengan uang tunai untuk kas perseroan selambat-lambatnya pada waktu anggaran dasar ini mendapat pengesahan dari yang berwajib, oleh para pendiri :

- a. tuan Doctorandus Thayeb Mohammad Gobel : 820 (delapan ratus dua puluh) helai saham istimewa atau Rp. 820.000,— (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- b. tuan Doctorandus Barlianta Harahap : 50 (lima puluh) helai saham istimewa atau Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah);

- c. tuan Doctorandus Lukman Hakim : 50 (lima puluh) helai saham istimewa atau Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah);
- d. tuan Bustaman Salam : 10 (sepuluh) helai saham istimewa atau Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah);
- e. tuan Desmond Olli : 10 (sepuluh) helai saham istimewa atau Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah);
- f. tuan Mohammad Jahja Pusedan, Bachelor of Art : 10 (sepuluh) helai saham istimewa atau Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah);
- g. tuan Insinyur Zainul Azwir : 10 (sepuluh) helai saham istimewa atau Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah);
- h. tuan Bambang Partana : 10 (sepuluh) helai saham istimewa atau Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah);
- i. tuan Musaddad Arief, Sarjana Hukum : 10 (sepuluh) helai saham istimewa atau Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah);
- j. tuan Tadjuddin A. Mauranny : 10 (sepuluh) helai saham istimewa atau Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah);
- k. tuan Duta Mardin Umar, Bachelor of Science : 10 (sepuluh) helai saham istimewa atau Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah);
- l. P.T. "Gobel Dharma Nusantara" : 1.000 (seribu) helai saham istimewa atau Rp. 1.000.000,— (satu juta rupiah);
- atau seluruhnya berjumlah : 2.000 (dua ribu) helai saham istimewa atau Rp. 2.000.000,— (dua juta rupiah).

3. Saham-saham selingualnya akan dikeluarkan menurut kebutuhan akan modal bekerja dengan syarat dan dengan harga, asal saja tidak di bawah pari, sebagaimana akan ditetapkan oleh Direksi.

4. Bilamana perseroan mengeluarkan saham-sahamnya, maka para pemegang saham istimewa mempunyai hak terlebih dahulu membeli saham-saham itu menurut perimbangan jumlah saham-saham yang mereka miliki.

5. Modal perseroan seluruhnya harus sudah dikeluarkan dalam sepuluh tahun setelah perseroan ini bermula, kecuali jika waktu ini diperpanjang oleh yang berwajib, bila pada waktunya masih diharuskan atas permintaan Direksi yang berkuasa mengajukan permohonan ini dengan tak usah mendapat kekuasaan lagi.

S a h a m - s a h a m .

Pasal 5.

1. Atas tiap-tiap surat saham, baik saham istimewa maupun saham biasa disebut nama pemiliknya oleh Direksi;

tiap-tiap macam saham diberi nomor yang urut, ditanda-tangani oleh Direksi dan Komisaris Utama, dan dibubuhi tanda-tanda dividen dengan talon, ini untuk mendapat tanda-tanda dividen dengan talonnya yang berikut.

Sejauh tidak ada keberatan yang beralasan, maka atas permintaan seorang atau beberapa orang pemegang saham sewaktu-waktu Direksi dapat mengeluarkan "Surat Kolektif" sebagai bukti pemilikan dari dua saham atau lebih yang menyebutkan jumlah saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham-(saham) dan nomor-nomor dari saham-saham itu.

2. Para pemegang saham tunduk kepada anggaran dasar perseroan dan kepada keputusan rapat umum para pemegang saham yang diambil sesuai dengan anggaran dasar perseroan.

3. Saham-saham perseroan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau badan-badan hukum yang para anggota atau para pemegang sahamnya terdiri dari Warga Negara Indonesia, sehingga saham-saham itu tak dapat dipindahkan ke tangan orang Warga Negara Asing;

syarat ini harus dimuat di atas tiap-tiap saham.

4a. Jikalau suatu saham karena perkawinan, warisan atau karena sebab apapun juga jatuh ke tangan orang bukan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang para anggota atau para pemegang sahamnya bukan Warga Negara Indonesia, maka orang atau badan hukum tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun berwajib menjual saham itu kepada orang atau badan hukum yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini.

b. Selama ketentuan yang dimaksud dalam sub a di atas ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam rapat pemegang saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen dari saham itu ditunda.

5. Bilamana suatu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka perseroan hanya mengakui satu orang sebagai pemiliknya, ialah orang yang tercatat sebagai pemiliknya dalam daftar saham yang bersangkutan.

6. Direksi mengadakan daftar saham untuk tiap-tiap macam saham dan dalam daftar-daftar itu dicatat nomor-nomor saham, nama dan alamat para pemegang saham beserta keterangan-keterangan lain yang diperlukan.

7. Baliknama saham dilakukan oleh Direksi dan Komisaris Utama atas kekuatan akta pengoperan yang ditanda-tangani oleh orang yang melepaskan dan orang yang mendapatkannya atau atas kekuatan surat-surat yang menurut pertimbangan Direksi cukup menyatakan pindaunya saham ke tangan lain (overgang), demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat 3 pasal ini dan sepanjang mengenai saham-saham istimewa juga dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 7.

8. Baliknama itu dicatat baik dalam daftar saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya; catatan-catatan ini harus ditanda-tangani oleh Direksi dan Komisaris Utama, demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 43 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan.

9. Sejak panggilan rapat pemegang saham sampai diadakannya rapat tersebut baliknama saham tidak diperbolehkan.

10. Catatan atas nama (inschrijving) atau baliknama (overschrijving) atas nama lebih dari satu orang ditolak.

11. Oleh karena itu orang-orang yang bersama-sama berhak atas satu saham harus menunjuk satu orang dan atas nama orang inilah dilakukan catatan atas nama atau baliknama itu.

12. ,Sepanjang dalam anggaran dasar ini tidak diadakan aturan lain, maka saham istimewa dan saham biasa memberi hak yang sama kepada pemiliknya; dengan perkataan pemegang saham dimaksudkan baik pemegang saham istimewa maupun pemegang saham biasa dengan perkataan saham dimaksudkan baik saham istimewa maupun saham biasa, kecuali jika sebaliknya ternyata dengan tegas.

13. Melepaskan (vervreemden) saham hanya diperbolehkan kepada para pemegang saham lainnya atau kepada orang yang dapat diterima oleh rapat para pemegang saham istimewa dengan suara yang terbanyak dengan mengindahkan apa yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat 3.

14. Saham-saham tidak boleh digadaikan tanpa izin rapat para pemegang saham istimewa.

D u p l i k a t s a h a m .

Pasal 6.

1. Saham-saham, dividen atau talon yang tak dapat dipakai lagi atas permohonan dengan tulisan yang dialamatkan kepada Direksi

perseroan dan atas penyerahan surat yang tak dapat dipakai lagi itu ditukar dengan surat yang baru yang nomornya sama dengan surat yang asli, demikian atas biaya yang mengajukan permohonan itu.

2. Surat aslinya oleh Direksi dihapuskan dalam rapat umum para pemegang saham yang berikut, halmana disebut dalam notulen rapat itu.

3. Bilamana surat-surat yang dimaksudkan dalam ayat pertama hilang sama sekali, maka kepada barang siapa yang mengajukan permohonan dengan tulisan kepada Direksi untuk mendapat duplikat, diberikannya atas biaya yang mengajukan permohonan itu, bilamana ia dapat mengajukan bukti yang dapat diterima oleh Direksi, bahwa surat-suratnya benar hilang.

4. Pemberian duplikat untuk surat-surat yang hilang diberitahukannya dengan iklan dalam warta resmi; karena pemberian duplikat-duplikat menurut pasal ini, maka surat-surat aslinya menjadi tidak berharga.

S a h a m i s t i m e w a .

Pasal 7.

1. Melepaskan (vervreemden) saham istimewa hanya diperbolehkan kepada (para) pemegang saham istimewa lainnya atau kepada orang yang dapat diterima oleh rapat para pemegang saham istimewa dengan suara yang terbanyak, demikian dengan mengindahkan apa yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat 3.

2. Direksi berwajib menolak baliknama saham istimewa yang dilepaskan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam ayat pertama pasal ini.

3. Tiap-tiap pengoperan atau pemindahan hak atas saham istimewa ke tangan lain dicatat oleh Direksi baik pada surat sahamnya sendiri maupun dalam daftar saham yang disediakan oleh Direksi.

4a. Jika suatu saham istimewa karena warisan atau karena apapun juga jatuh ke tangan orang yang tak dapat diterima oleh rapat para pemegang saham istimewa, maka (para) pemegang saham istimewa itu selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun wajib menjual saham-sahamnya kepada (para) pemegang saham istimewa lainnya atau kepada orang yang dapat diterima oleh rapat para pemegang saham istimewa.

- b. Selama ketentuan yang dimaksud dalam sub a di atas ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam rapat para pemegang saham istimewa untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen dari saham itu ditunda.
5. Saham-saham istimewa tidak boleh digadaikan tanpa izin rapat para pemegang istimewa.

Pengurusan.

Pasal 8.

1. Perseroan dipimpin dan diatur oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama, seorang Wakil Direktur Utama dan seorang Direktur atau lebih di bawah pengawasan suatu Dewan Komisaris yang terdiri dari seorang Komisaris Utama dan seorang Komisaris atau lebih.
2. Para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris harus Warga Negara Indonesia dan diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum para pemegang saham. Bilamana anggota Direksi atau Dewan Komisaris kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka pada saat kehilangan kewarganegaraan Indonesia itu ia (mereka) dianggap telah meletakkan jabatannya sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
3. Para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada tiap waktu, sepanjang mengenai para anggota Direksi dengan tidak usah diberhentikan untuk sementara (schorsing) oleh Dewan Komisaris lebih dahulu.
4. Pengangkatan (para) anggota Direksi dilakukan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya, sedangkan pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dilakukan untuk waktu lima tahun lamanya.

Setelah diberhentikan para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali.

5. Pengangkatan-pengangkatan itu diambil dari pencalonan (voordracht) rapat para pemegang saham istimewa, pencalonan tadi mengikat dan untuk tiap-tiap jabatan yang lowong diadakan sedikinya dua calon.

6. Bila rapat para pemegang saham istimewa tidak mengajukan pencalonan sebelumnya atau selambat-lambatnya pada rapat umum para pemegang saham yang melakukan pengangkatan, maka rapat itu bebas untuk mengangkat siapapun juga.

7. Kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh rapat para pemegang saham istimewa.

8. Bila jabatan anggota Direksi atau jabatan anggota Dewan Komisaris karena apapun juga menjadi lowong, maka dalam satu bulan setelah lowongan itu terjadi diadakan rapat umum para pemegang saham untuk mengisi lowongan itu.

9. Bilamana perseroan karena apapun juga tidak mempunyai Direksi, maka Komisaris Utama atau salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh rapat para anggota Dewan Komisaris menjalankan pekerjaan Direksi, sepanjang pekerjaan itu hanya mengenai soal-soal yang sedang berjalan.

Wewenang Direksi.

Pasal 9.

1. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, dan bila ia sakit, bepergian atau berhalangan karena sebab lain, halmana tak usah ternyata kepada pihak lain (derden) Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan bila Wakil Direktur Utama sakit, bepergian atau berhalangan karena sebab lain halmana tak usah ternyata kepada pihak lain (derden) salah seorang Direktur berhak dan berkuasa bertindak untuk dan atas nama Direksi.

2. Direksi berhak dan berkuasa mewakili perseroan di muka maupun di luar Peradilan (zo in als buiten rechte) dan berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala perbuatan hukum, baik perbuatan pemilikan (daden van eigendom) maupun perbuatan pengurusan (daden van beheer), demikian dengan batas-batas berikut :

- a. untuk mendapat atau melepaskan barang yang tidak bergerak, termasuk juga bangunan-bangunan atau perusahaan-perusahaan;
- b. untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan yang disimpan di bank-bank atau di tempat-tempat lain);
- c. untuk menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan perseroan; atau
- d. untuk mengikat perseroan sebagai penjamin (borges atau avalis- te);

diperlukan persetujuan tertulis lebih dahulu dari keputusan rapat anggota Dewan Komisaris.

Terhadap pihak ketiga (derden) persetujuan tersebut cukup dibuktikan dengan tanda persetujuan dari Komisaris Utama atau dua orang anggota Dewan Komisaris lainnya.

3. Pembagian tugas para anggota Direksi dalam melakukan pekerjaan sehari-hari diatur dan ditetapkan atas persetujuan mereka bersama berdasarkan musyawarah.

4. Untuk kelancaran pekerjaan dan untuk tindakan-tindakan tertentu Direksi berhak mengangkat seorang kuasa (pemegang prokurasi) atau lebih yang kekuasaannya diatur dan ditetapkan secara tegas dalam surat kuasa (surat pengangkatan).

W e w a n g D e w a n K o m i s a r i s .

Pasal 10.

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan para anggota Direksi.

2. Para anggota Dewan Komisaris (masing-masing) berhak melihat buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa keadaan kas untuk verifikasi dan kekayaan perseroan dan berhak masuk pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan oleh perseroan.

3. Direksi wajib memberi segala keterangan-keterangan tentang perseroan yang dikehendaki oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris.

4. Dewan Komisaris setiap waktu dengan suara yang terbanyak berhak memberhentikan (para) anggota Direksi untuk sementara (schorsen), bila ia (mereka) melakukan tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar perseroan atau dengan maksud perseroan atau melalaikan kewajibannya, akan tetapi dengan kewajiban memberitahunya kepada rapat umum para pemegang saham yang harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah pemberhentian sementara itu, rapat mana hanya berhak dan berkuasa untuk memutus apakah (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu diberhentikan atau tidak, demikian setelah (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu didengar dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat tersebut dan dipanggil dengan selayaknya.

5. Rapat itu diketuai oleh Komisaris Utama, bila ia tidak ada pada rapat oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

6. Bila rapat itu tidak diadakan dalam waktu sebulan tadi, maka pemberhentian sementara tadi dengan sendirinya tidak berlaku lagi (vervalt van rechtswege).

7. Dewan Komisaris berrapat tiap-tiap kali bila Komisaris Utama atau seorang anggota Dewan Komisaris lainnya menganggapnya perlu.

8. Keputusan-keputusan rapat Dewan Komisaris diambilnya dengan suara terbanyak, kecuali jika dalam anggaran dasar ini ada pengecualian lain.

9. Masing-masing anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan satu suara.

P e m b u k a n d a n t a n g g u n g j a w a b .

Pasal 11.

1. Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, pertama kalinya pada akhir bulan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh.

2. Selambat-lambatnya dalam tiga bulan sesudahnya buku-buku itu ditutup, maka Direksi membuat neraca dan perhitungan laba-rugi, yang setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris bersama-sama dengan laporan tahunan Direksi mengenai pengurusannya, surat-surat tahunan (jaarstukken) lainnya yang mengenai penaksiran barang-barang bergerak dari perseroan selama sedikitnya empat belas hari sebelum rapat umum tahunan dari para pemegang saham disediakan di kantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

3. Dalam rapat umum tahunan dari para pemegang saham yang harus diadakan di Jakarta, dan selambat-lambatnya bulan Juli tiap-tiap tahun, pertama kalinya selambat-lambatnya dalam bulan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan, neraca dan perhitungan laba-rugi diajukan untuk mendapat pengesahan dari rapat.

4. Pengesahan surat-surat itu memberi pembatasan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka dalam tahun yang lalu.

Rapat-rapat umum para pemegang saham.

Pasal 12.

1. Rapat-rapat umum para pemegang saham diadakan di Jakarta.
2. Rapat-rapat umum luar biasa para pemegang saham diadakan bila Direksi atau salah seorang anggota Dewan Komisaris menganggapnya perlu, dan harus diadakan bila seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya seperempat dari modal yang telah dikeluarkan memintanya dan memberitahukan dengan tulisan hal-hal yang akan dibicarakan.

3. Dalam hal ini Direksi berwajib mengadakan rapat umum para pemegang saham selambat-lambatnya dalam satu bulan setelah permintaan akan itu diterima, untuk rapat mana harus diadakan panggilan menurut aturan-aturan yang tertera dalam pasal berikut.

4. Bila tidak diadakan rapat umum para pemegang saham dalam satu bulan itu, maka (orang)-orang yang menandatangani permintaan tadi berhak mengadakan panggilan sendiri dan rapat yang diadakan dengan cara demikian memilih seorang hadirin sebagai ketuanya dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, bila soal-soal yang diajukan pada rapat oleh semua hadirin dianggap mendesak (urgent).

Panggilan rapat.

Pasal 13.

1a. Panggilan untuk rapat umum para pemegang saham dilakukan dengan iklan sedikitnya empat belas hari sebelum rapat umum para pemegang saham dalam salah satu surat kabar harian atau lebih yang terbit di Jakarta.

b. Jika Direksi menganggapnya soal yang dibicarakan itu penting dan mendesak, maka waktu itu dapat dipersingkat menjadi tujuh hari.

2. Dalam panggilan itu disebutkan tempat, tanggal dan jam, dimana dan pada waktu mana rapat itu akan diadakan, pula dengan singkat soal-soal yang akan dibicarakan, terutama soal-soal yang dimaksud dalam pasal 20.

3. Panggilan rapat itu dilakukan oleh Direksi, kecuali bila rapat itu dikehendaki oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, dalam halmana panggilan dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang menghendaki rapat itu, satu dan lain dengan mengindahkan apa yang termaksud dalam pasal 12 ayat terakhir.

4. Bilamana semua pemegang saham hadir atau diwakili pada rapat, maka tidak perlu dilakukan panggilan lebih dahulu dan rapat semacam itu boleh diadakan di manapun juga, asal saja diadakan dalam Wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat.

Pimpinan rapat.

Pasal 14.

1. Rapat-rapat umum para pemegang saham, bilamana dalam anggaran dasar ini tidak ada aturan lain dipimpin oleh Direktur Utama, bila Direktur Utama tidak ada pada rapat oleh Wakil Direktur Utama, apabila ia tidak ada pada rapat oleh salah seorang Direktur, bila para anggota Direksi semuanya tidak ada pada rapat oleh Komisaris Utama, bila juga Komisaris Utama tidak ada pada rapat oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, bila kesemuanya juga tidak ada pada rapat oleh ketua yang dipilih oleh dan dari para hadirin.

2. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat diadakan notulen yang ditandatangani oleh ketua sebagai penetapan dan oleh sedikitnya seorang pemegang saham yang hadir.

Isi notulen itu berlaku sebagai bukti lengkap terhadap semua pemegang saham.

3. Penandatanganan ini tidak perlu bilamana dari apa yang dibicarakan dalam rapat dibuat suatu berita acara notaris.

Keputusan-keputusan rapat.

Pasal 15.

1. Rapat-rapat umum para pemegang saham hanya dianggap sah, bila rapat itu mewakili oleh sedikitnya separoh lebih satu dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, kecuali jika dalam anggaran dasar perseroan ini ada penetapan lain.

2. Keputusan-keputusan rapat umum para pemegang saham diambilnya dengan suara yang terbanyak, kecuali jika dalam anggaran dasar ini ada penetapan lain.

3. Tiap-tiap pemilikan satu surat saham memberi hak kepada pemilikinya untuk mengeluarkan satu suara.

4. Para pemegang saham dapat mewakilkan dirinya pada rapat oleh orang lain dengan memakai surat kuasa akan tetapi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dan pada umumnya orang-orang yang bekerja pada perseroan tidak diperbolehkan bertindak sebagai kuasa dalam rapat umum para pemegang saham dan pada pemungutan suara; suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa adalah tidak sah.

5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat yang tertutup dan tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal lain senantiasa dengan lisan.

6. Bilamana jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka mengenai diri orang ditetapkan dengan jalan undian, sedangkan mengenai hal-hal lain usul dianggap ditolak.

7. Semua keputusan rapat para pemegang saham hanya sah bila usulnya disetujui oleh para pemegang saham istimewa yang hadir pada rapat dengan suara yang terbanyak, ketentuan-ketentuan di atas ini tidak berlaku terhadap keputusan-keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian para anggota Direksi dan (para) anggota Dewan Komisaris, tentang pemberian pelunasan tanggunjawab (acquittal and discharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dan tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi serta pembagian keuntungan dan penetapan dividen serta perubahan anggaran dasar dan pembubaran perseroan.

R a p a t - r a p a t p a r a p e m e g a n g s a h a m i s t i m e w a .

Pasal 16.

1. Rapat-rapat para pemegang saham istimewa diadakan setiap waktu dikedendaki oleh salah seorang anggota pengurus atau oleh seorang pemegang saham istimewa atau lebih yang menyebutkan dengan tulisan hal-hal yang akan dirundingkan.

2. Bilamana Direksi dalam waktu dua minggu setelah menerima permintaan itu tidak mengadakan panggilan untuk rapat yang di-

kehendaki oleh salah seorang pemegang saham istimewa atau lebih itu dan rapat itu tidak diadakan dalam waktu selambat-lambatnya tiga minggu setelah permintaan tersebut diterima oleh Direksi, maka (para) pemohon itu berhak menyclenggarakan panggilan, mengadakan rapat dan memilih ketua, satu dan lain menurut apa yang ditentukan dalam pasal 12 ayat terakhir.

3. Panggilan untuk rapat para pemegang saham istimewa diadakan dengan surat tercatat atau dengan surat kawat atau dengan iklan dan satu surat kabar atau lebih yang terbit di Jakarta, sedikinya satu minggu sebelum rapat, demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam kalimat terakhir ayat kedua pasal ini.

4. Rapat-rapat para pemegang saham istimewa diketuai oleh Direktur Utama, bila Direktur Utama tidak ada pada rapat oleh Wakil Direktur Utama, apabila ia tidak ada pada rapat oleh salah seorang Direktur, bila para Direktur tidak ada pada rapat oleh Komisaris Utama, bila juga Komisaris Utama tidak ada pada rapat oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam kalimat terakhir ayat kedua pasal ini.

5. Semua keputusan diambil dengan suara yang terbanyak dan rapat itu hanya dianggap sah bila pada rapat itu terwakili oleh sedikitnya separoh lebih satu dari jumlah saham istimewa yang telah dikeluarkan oleh perseroan.

6. Bilamana suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka mengenai diri orang diadakan undian, bilamana mengenai hal-hal lain usul dianggap ditolak.

7. Dari apa yang dirundingkan pada rapat dibuat risalah yang ditandatangani oleh ketua sebagai penetapan dan oleh sedikitnya seorang pemegang saham istimewa yang hadir.

8. Penandatanganan ini tidak perlu bilamana dari apa yang dibicarakan dalam rapat dibuat suatu berita acara notaris.

H a k s u a r a d a l a m r a p a t p a r a p e m e g a n g s a h a m i s t i m e w a .

Pasal 17.

1. Tiap-tiap pemilikan satu saham istimewa memberi hak kepada pemilikinya untuk mengeluarkan satu suara.

2. Para pemegang saham istimewa dapat mewakili dirinya pada rapat oleh orang lain dengan memakai surat kuasa, akan tetapi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dan pada umumnya orang-orang yang bekerja pada perseroan pada rapat para pemegang saham istimewa dan pada pemungutan suara tidak boleh bertindak sebagai yang dikuasakan, suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa adalah tidak sah.

Pembagian keuntungan.

Pasal 18.

1. Laba bersih yang tiap-tiap tahun ditetapkan dalam rapat umum tahunan dari para pemegang saham dibagi menurut keputusan rapat umum para pemegang saham dan sedikitnya 20 % (dua puluh persen) untuk dana cadangan.
2. Jikalau perhitungan laba-rugi dari suatu tahun menunjukkan kerugian yang tak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tinggal tetap dicatat dan dipikul dalam perhitungan laba-rugi dan selanjutnya akan dianggap tidak diperoleh laba selama rugi itu belum dibayar seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi aturan-aturan yang berwajib.
3. Dividen yang tidak diambil dalam lima tahun setelah dapat dibayar, tidak dibayarkan lagi dan dimasukkan dalam dana cadangan atau dalam perhitungan laba-rugi.

Dana cadangan.

Pasal 19.

1. Untuk menutup rugi-rugi yang diderita diadakan dana cadangan yang jumlahnya ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham dan sedikitnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan.
2. Dana cadangan dapat dipergunakan sebagai modal bekerja dan untuk tujuan-tujuan lain menurut putusan rapat umum para pemegang saham untuk kepentingan perseroan.
3. Bunga dan keuntungan-keuntungan lain yang didapat dengan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi.

Perubahan anggaran dasar.

Pasal 20.

1. Perubahan anggaran dasar ini, di antaranya membubarkan perseroan sebelum waktunya yang dimaksudkan dalam pasal 2,

merubah nama dan tujuan perseroan, memperpanjang lamanya perseroan berdiri, merubah modal dasar perseroan dan mengubah modal perseroan yang ditempatkan (geplaatst-kapitaal) hanya dapat dilakukan atas kekuatan putusan rapat umum para pemegang saham yang diadakan dengan sengaja untuk maksud itu dan rapat itu harus dihadiri oleh sedikitnya dua pertiga dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan sedikitnya dua pertiga dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah setuju dengan usul yang bersangkutan; sepanjang mengenai pengurangan modal yang ditempatkan Direksi diwajibkan mengumumkan hal ini dalam Berita-Negara dan satu atau lebih surat kabar harian setempat guna kepentingan para kreditur.

2. Bilamana dalam rapat semacam itu tidak diwakili jumlah saham yang ditentukan dalam ayat pertama pasal ini, sehingga rapat itu tak dapat dilangsungkan, maka sekurang-kurangnya empat belas hari setelah rapat itu dapat diadakan rapat baru dengan syarat-syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat pertama dan rapat itu dapat mengambil keputusan tentang hal-hal yang diajukan pada rapat kedua yang tak dapat diputus dalam rapat pertama, asal saja sedikitnya dua pertiga dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah menyetujui usul yang bersangkutan.

3. Segala sesuatu dengan persetujuan Pemerintah dan instansi-instansi yang berwajib, bila pada waktunya masih dilakukannya.

Likwidasi.

Pasal 21.

1. Bilamana perseroan bubar karena waktunya berdiri lampau, karena putusan rapat umum para pemegang saham, karena perseroan dipaflitkan setelah "Insolventie" atau karena sebab-sebab yang dimaksudkan dalam pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Perbuatan, maka likwidasinya dilakukan oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jika rapat umum para pemegang saham mengambil keputusan lain.
2. Anggaran dasar perseroan sedapat mungkin tetap berlaku hingga rapat yang mengesahkan perhitungan likwidasi yang terakhir.
3. Yang melakukan likwidasi diwajibkan mendaftarkan putusan pembubaran perseroan pada Panitera Pengadilan Negeri

Yang bersangkutan dan mengemukakan dalam satu surat kabar beran yang terbit di tempat kedudukan perseroan dan dalam Berita Negara dengan memanggil para kreditor.

4 Yang melakukan likwidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian saldo untung (bagi saldo) dan likwidasi dalam Berita-Negara.

D o m i s i l i.

Pasal 22.

Tentang urusan-urusan yang mengenai perseroan para pemegang saham dianggap bertempat tinggal tetap pada alamat dalam daftar saham yang dimaksudkan dalam pasal 5.

H a l - h a l y a n g t i d a k d i a t u r.

Pasal 23.

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diaturnya dalam anggaran dasar ini diputus oleh rapat umum para pemegang saham, demikian dengan tidak mengurangi apa yang diuraikan dalam pasal 15 ayat terakhir.

Seterusnya para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan :

1. Bahwa menyimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal 8, sepanjang mengenai cara pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris, maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai :

D I R E K S I .

Direktur Utama

: penghadap tuan Doctorandus Thayeb Mohammad Gobel;

Wakil Direktur Utama : penghadap tuan Doctorandus Lukman Hakim;

Direktur

: tuan Eustaman Salam tersebut;

Direktur

: tuan Mustafa Tandrawali, swasta, bertempat tinggal di Jakarta;

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama

: penghadap tuan Doctorandus Barhanta Harahap;

Komisaris : tuan Rudy Habibie, swasta, bertempat tinggal di Jakarta;

Komisaris : tuan Mohammad Ali Ubaidi, swasta, bertempat tinggal di Jakarta;

Komisaris : tuan Sultan Pakaya, swasta, bertempat tinggal di Jakarta;

Komisaris : tuan Boetje Hubulo, swasta, bertempat tinggal di Jakarta;

Komisaris : tuan Bambang Partana tersebut;

Komisaris : tuan Insinyur Akmal Mukman, swasta, bertempat tinggal di Jakarta;

Komisaris : tuan Izahar Latief, swasta, bertempat tinggal di Jakarta;

Komisaris : tuan Faried Yahya, swasta, bertempat tinggal di Jakarta;

pengangkatan-pengangkatan mana telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan dikuatkan dalam rapat umum para pemegang saham yang pertama diadakan.

II. Bahwa para penghadap dan tuan-tuan :

bersama-sama maupun masing-masing dengan ini diberi kuasa untuk memohon persetujuan dan pengesahan dari yang berwajib atas anggaran dasar ini serta mengadakan perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan yang bersifat bagaimanapun juga pada anggaran dasar ini dan mengadakan perbaikan akta ini yang diperlukan guna mendapat persetujuan dan pengesahan itu, akan itu mengajukan permohonan-permohonan, menandatangani permohonan-permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, meniff tempat tinggal dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan.

Akhirnya para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan, bahwa para pendiri perseroan baik masing-masing maupun secara tanggung renteng, bertanggungjawab terhadap kenyataan disetornya modal yang ditempatkan.

Masing-masing penghadap dikenalkan kepada saya, notaris, oleh para penghadap lainnya.

Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini, dibuatlah

A k t a i n i.

Dibikin sebagai minit dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh tuan-tuan Budinanto dan Harsono, Sarjana Hukum, kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.

Dilangsungkan dengan delapan perubahan ialah : satu coretan, tiga tambahan dan empat penggantian.

Drs. THAYEB MOHAMMAD GOBEL,
Drs. BARLIANTA HARAHAP,
Drs. LUKMAN HAKIM,
BUDINANTO,
HARSONO, SH, dan

Rd. SOEROJO WONGSOWIDJOJO, SH.
Diberikan sebagai turunan yang bunyinya sama dengan aslinya.

Notaris Jakarta,

Rd. SOEROJO WONGSOWIDJOJO, SH.

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 12 Juli 1978 No. Y.A. 5/137/25.

Diketahui :

Direktur Jenderal Hukum
dan Perundang-undangan;

u.b.

Direktur Perdata;

u.b.

Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

Ny. SUBANDIJAH SUBANDI.

NIP. 040004445.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 2 Agustus 1978 akta ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 2003.

Panitera,

R. SOEWITO.

Ongkos-ongkos :

Pembukuan Rp. 1.000,—

Upah tulis " 2.900,—

Jumlah Rp. 3.900,—



PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

Nomor 7.

Pada hari ini, Rabu, tanggal lima April seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (5-4-1978).

Hadlir di hadapan saya, Raden Soerojo Wongsowidjojo, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, dengan dihadliri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut di bawah ini :

tuau Budinanto, pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Jakarta.

Penghadap menerangkan lebih dahulu :

bahwa ia menurut kuasa yang dimuat dalam akta tertanggal dua belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (12-9-1977) nomor : 24, dibuat di hadapan saya, notaris, mengenai pendirian perseroan terbatas : P. T. "G o b e l D h a r m a K a r y a", berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, diberi kuasa untuk mohon persetujuan dan pengesahan dari yang berwajib atas anggaran dasar perseroan itu dan mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan yang bersifat bagaimanapun juga pada anggaran dasar tersebut yang diperlukan guna mendapat persetujuan dan pengesahan itu;

bahwa untuk memenuhi keberatan-keberatan dari yang berwajib mengenai persetujuan dan pengesahan itu penghadap untuk dan atas nama para pendiri perseroan terbatas tersebut dengan ini merubah akta tertanggal dua belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (12-9-1977) nomor : 24 tersebut sebagai berikut :

Pasal 1 dengan ini diganti dengan pasal 1 baru yang berbunyi :

"Pasal 1.

Perseroan ini bernama : P. T. "Gobel, Dharma Sarana Karya" berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan kantor-kantor, cabang-cabang, filial-filial dan agen-agen di tempat-tempat lain, sebagaimana akan ditetapkan oleh Direksi".

Penghadap dikenal oleh saya, notaris.

Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini, dibuatlah

Akta ini.

Dibikin sebagai minit dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadliri oleh nyonya Prajitno Nitisastro, Sarjana Hukum dan nona Nani Hartini, kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.

Dilaksanakan dengan tidak ada perubahan baik coretan, tambahan maupun penggantian.

BUDINANTO,
Ny. PRAJITNO NITISASTRO, SH.
Nn. NANI HARTINI, dan
Rd. SOEROJO WONGSOWIDJOJO, SH.

Diberikan sebagai turunan yang bunyinya sama dengan aslinya.

Notaris Jakarta,
Rd. SOEROJO WONGSOWIDJOJO, SH.

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 12 Juli 1978 No. Y.A. 5/137/25.

Diketahui :

Direktur Jenderal Hukum
dan Perundang-undangan;
u.b.

Direktur Perdata;
u.b.

Kepala Sub Direktorat-Badan Hukum,
Ny. SUBANDIJAH SUBANDI.
NIP. 040004445.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 2 Agustus 1978 akta ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilatan Negeri Jakarta di bawah No. 2904.

Panitera,
R. SOEWITO.

Ongkos-ongkos :

Pembukuan	Rp. 1.000,—
Upah tulis	" 200,—
Jumlah	Rp. 1.200,—

KUTIPAN dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 12 Juli 1978 nomor Y.A. 5/137/25.

MENTERI KEHAKIMAN :

Membaca surat permohonan tertanggal 22 Nopember 1977 No. 858/1107/PT/77 dari Sdr. Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan pendirian perseroan terbatas, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan berdasarkan Hukum yang berlaku untuk perseroan terbatas memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas : P. T. "G o b e l D h a r m a S a r a n a K a r y a" berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 12 September 1977 nomor 24 di hadapan Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diperbaiki dengan akta tertanggal 5 April 1978 nomor 7 yang dibuat di hadapan Notaris itu juga.

Kutipan dari Daftar Keputusan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Daftar tersebut :

Direktur Jenderal Hukum
dan Perundang-undangan;

u.b.

Direktur Perdata;

u.b.

Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,
Ny. SUBANDIJAH SUBANDI.

NIP. 040004445.

Bea meterai berjumlah Rp. 2.000,— (dua ribu rupiah) telah dilunaskan sebagaimana mestinya.

K e p a d a
Yth. Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH
Kuasa dari P.T. Gobel Dharma Sarana Karya
Jln. W. Monginsidi No. 29
di
JAKARTA.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 2 Agustus 1978 akta ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 2904.

Panitera,
R. SOEWITO.

Ongkos-ongkos :

Pembukuan	Rp. 1.000,—
Upah tulis	„ 100,—
Jumlah	Rp. 1.100,—

Foto Copy ini sesuai dengan aslinya, yang diperlihatkan
Kepada saya, Notaris Kabupaten Tangerang, pada
Tanggal 21-3-2007



(Dilarang mengutip dan memperbanyak)
PERCETAKAN NEGARA RI.